

## Pengembangan Profesionalisme Guru Paud Melalui Peningkatan Kompetensi Profesional Dan Pedagogik Di Tk Pertiwi III Ladang Panjang

**Desi Karmila, Delfi Eliza**

Universitas Negeri Padang

\* e-mail: [desikarmila32@gmail.com](mailto:desikarmila32@gmail.com).

### Abstract

*This study aims to determine the professional development of teachers at TK Pertiwi III Ladang Panjang through increasing professional and pedagogic competence. Furthermore, this research was conducted in TK Pertiwi III Ladang Panjang. This research methodology uses a qualitative study with a case study approach. Respondents include the head of TK Pertiwi III Ladang Panjang, along with all teachers. Based on the results of research on teacher professional development through increasing professional and pedagogic competencies, namely: First, there is an increase in pedagogic abilities, learning design abilities, students' understanding abilities, process and outcome assessment abilities, ability to carry out learning processes, and ability to develop students' potential. Second, increasing professional abilities can be described by the ability to master the field of study according to the teacher's educational background based on academic qualifications and teaching teachers according to their expertise and majors, as well as having the ability and understanding of students, the ability to master educational learning through the ability to understand the types of subjects. lessons, organize subject matter and utilize learning resources..*

**Keywords:** *Developing Teacher Professionalism, Professional, Pedagogic*



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

### PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu sarana yang mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal. Menurut NAEYC anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan potensi di dalam diri yang meliputi moral agama, sosial emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, dan fisik motorik (Depdiknas, 2003). Pendidikan anak usia dini wahana dalam menanamkan konsep atau pondasi dasar anak sebelum anak mendapatkan pembelajaran lainnya di jenjang pendidikan berikutnya.

Pembelajaran anak usia dini memiliki pembelajaran yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, karena usia dini merupakan usia yang sangat penting dalam perkembangan anak. Oleh karena itu dibutuhkan stimulus secara optimal untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan sesuai dengan kematangan usianya.

Tenaga Pendidik dan kependidikan hakekatnya adalah profesi yang memikul tanggung jawab kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan. Begitu berat tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh pendidik dan kependidikan, sehingga dituntut untuk profesionalitas tinggi dalam meningkatkan kinerjanya. Melalui kompetensi profesional, pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu mewujudkan pengembangan profesi dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu bagi proses belajar mengajar secara profesional (Trianto dalam Permana, 2017). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Profesionalisme merupakan sikap profesional seseorang yang berarti ia melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, dan bukan sebagai pengisi waktu luang belaka. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggung jawab atas keputusannya, baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan, menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis (Suryana, 2013).

Profesionalisme guru dianggap berperan penting dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Karena hanya guru yang profesional, ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam membina akhlak mulia peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala kepala TK Pertiwi III Ladang Panjang, beserta 4 orang pendidik. Untuk data sekundernya adalah sumber data tambahan di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku harian di Tk Pertiwi III Ladang Panjang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Penelitian***

Guru adalah salah satu pelaksana dalam pembelajaran anak usia dini. Guru memiliki tugas dan peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru merupakan sosok penentu bagi perkembangan potensi anak karena guru merancang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Guru yang professional memiliki keahlian/kompetensi dan kesadarannya yang mendalam tentang tugas yang harus dijalankannya. upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam suatu sistem di TK Pertiwi III Ladang Panjang, belum berarti, jika tidak disertai dengan adanya guru yang profesionalisme. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk membenahi, meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan harus melibatkan penataan dan pemberdayaan guru.

Dari hasil observasi di lapangan Kompetensi profesional guru-guru yang ada di TK Pertiwi III Ladang Panjang, jumlah semua keseluruhan guru berjumlah 6 orang guru dan belum 100 % sarjana, bahkan dari jumlah tersebut 2 orang berjenjang s1, dan 4 orang guru lagi masih berlatar belakang SMA. Maka Dari itu Profesionalisme guru dianggap berperan penting dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Karena hanya guru yang profesional, ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam membina akhlak mulia peserta didik.

Jadi untuk dapat meningkatkan kopetensi-kopetensi dari masing-masing guru di lembaga tk pertiwi III Ladang panjang yaitu, dapat dilakukan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan atau meningkatkan kopetensi pedagogic dan professional guru untuk mengoptimalkan profesi guru dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan diantaranya: (1) mengikutsertakan guru seminar, (2) diklat atau pelatihan, (3) KKG (kelompok kerja guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) (Hajiyah dalam Anwar, 2020), Hal ini serupa dengan hasil riset Apriliana (dalam Feronika, 2021), mengungkapkan bahwa pengembangan kompetensi pedagogik guru dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi pedagogik melalui kegiatan dan penelitian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kompetensi pedagogik guru Di Tk Pertiwi III Ladang Panjang maka berdasarkan teori kompetensi pedagogik terdiri dari kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta kemampuan guru melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. di lihat dari situasi dan kondisi guru di TK Pertiwi III Ladang Panjang dapat diketahui secara umum guru mengajar di sekolah tersebut belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa masih ada 4 orang guru yang masih berlatar belakang SMA.

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengembangan profesionalisme guru melalui peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik yaitu: Pertama, adanya peningkatan kemampuan pedagogik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan memahami peserta didik, kemampuan penilaian proses maupun hasil, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Kedua, peningkatan kemampuan profesional dapat digambarkan dengan kemampuan menguasai bidang studi sesuai dengan latar belakang pendidikan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan guru mengajar sesuai dengan keahlian dan jurusan yang dimilikinya, serta memiliki kemampuan dan memahami peserta didik, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik melalui kemampuan memahami jenis mata pelajaran, mengorganisasikan materi pelajaran serta mendayagunakan sumber belajar.

### ***Pembahasan***

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Pembelajaran pada anak usia dini memiliki pembelajaran yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, karena usia dini merupakan usia yang sangat penting dalam perkembangan anak. Upaya pembinaan dan pengajaran yang dilakukan di PAUD tidak lepas dari tujuan utamanya sebagai lembaga yang mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. PAUD merupakan tempat untuk melatih siswa memasuki lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal (Kurniawati, Haenilah, & Fatmawati, 2013).

Maka dari itu seorang guru atau pendidik, pada hakekatnya adalah profesi yang memikul tanggung jawab kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan proses pendidikan. Begitu berat tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh guru dalam proses perkembangan anak. Guru merupakan kunci kesuksesan dalam meraih tujuan pendidikan, dan guru berada pada posisi yang strategis bagi reformasi pendidikan yang berorientasi pencapaian tujuan dan kualitas (Mayar, Roza, & Delfia, 2019).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kerprofesionalan.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Bab VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Bagian Kesatu tentang Pendidik, Pasal 28 Ayat 3, menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya guru TK meliputi : (1) Kompetensi Pedagogik (2) Kompetensi Kepribadian, (3) Kompetensi Profesional, (4) kompetensi sosial.

Sebagai tenaga profesional guru PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi profesional terkait dengan kemampuan untuk memahami tahapan perkembangan anak dan pertumbuhan anak, kemampuan untuk memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, dan kemampuan untuk membangun kerja sama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak (Darmiatun & Nurhafizah, 2019; Ningsih & Nurhafizah, 2019).

Untuk meningkatkan kompetensi profesional para guru harus lebih proaktif dalam menimba ilmu dan wawasan di lembaga akademik, para guru juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar baik tingkat lokal maupun nasional yang berhubungan dengan keahlian dan kemampuan pada bidangnya. Karakteristik profesional guru adalah adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan YME, Bangsa dan negara, lembaga tempat mengabdikan, organisasi profesi, dan kode etik jabatannya. Berikut ini disebutkan ciri guru profesional, diantaranya: (1) Memiliki komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya (2) Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa (3) Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar (4) Mampu berpikir sistematis tentang apa yang

dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya (5) Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar belajar dalam lingkungan profesinya (Helmi, 2015)

Adapun kompetensi profesional berkaitan dengan pembelajaran di lembaga Tk Pertiwi III Ladang Panjang adalah: 1) memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar, 2) menyiapkan standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam peraturan pemerintah serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, 3) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar, 4) memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan 5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f. pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) evaluasi hasil belajar; dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

## **SIMPULAN**

Untuk mengembangkan profesional guru di TK Pertiwi III Ladang Panjang, kepala sekolah dalam hal ini berupaya untuk meningkatkan profesi guru-guru dengan mengikutsertakan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggara oleh Dinas Pendidikan di Kab. Merangin, Serta pelatihan juga dapat diselenggarakan oleh instansi-instansi lainnya. Misalnya dengan mengadakan seminar, kelompok kerja guru, dan musyawarah guru mata pelajaran.

Adapun pengembangan profesi guru melalui kompetensi pedagogik yang dilakukan di TK Pertiwi III Ladang Panjang adalah (1) seorang guru harus mampu menyusun perencanaan dan pengembangan berdasarkan pada evaluasi diri terhadap kinerja guru. (2) merencanakan program pembelajaran dengan menyusun RPP, silabus, prota dan promes, kemampuan guru melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian kemampuan menilai hasil belajar yaitu dengan penilaian berbasis.

Pengembangan kompetensi pedagogik guru di TK Pertiwi III Ladang Panjang telah berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, ditandai dengan indikator;. telah

terjadi perbaikan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan dunia pembelajaran modern, hal ini jarang ditemukan pembelajaran yang bersifat konvensional di TK Pertiwi III Ladang Panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2020). Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru pada Satuan Pendidikan MTS Negeri 1 Serang. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2, 147–173. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.79>
- Darmiatur, S., & Nurhafizah, N. (2019). Peningkatan Kopetensi Pedagogig dan Profesional Guru TK Melalui Program Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(2), 704–714.
- Depdiknas. (2003). *Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik*.
- Feronika, S. (2021). *Peran Himpaudi dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAUD di Purwokerto Utara*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Helmi, J. (2015). Kompetensi Profesionalisme Guru. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 319–336. Retrieved from <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/43/38>
- Kurniawati, E., Haenilah, E., & Fatmawati, N. (2013). Studi Deskriptif Profesionalisme Guru TK dalam Pembelajaran Anak Usia Dini di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mayar, F., Roza, D., & Delfia, E. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru PAUD dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(5), 1113–1119. Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/328>
- Ningsih, S. Y., & Nurhafizah, N. (2019). Konsep Kompetensi Pedagogik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(2), 694–703.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. *tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3)*.
- Permana, N. S. (2017). Peningkatan mutu tenaga pendidik dengan kompetensi dan sertifikasi guru. *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), 1–8. Retrieved from <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/download/513/441/>
- Suryana, D. (2013). Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Peraturan Menteri No. 58 Tahun 2009. *PEDAGOGI - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, XIII(2), 53–61. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/4281/3351>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. *tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 Ayat 3*.  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*.